

Liberalisasi Perdagangan dan Etika Ekonomi Islam: Dampaknya terhadap Krisis Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam

Salma Nur Hanifah^{a, 1*}, Husni Kurniawati^{a, 2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ Salma-nurhanifah@untagsmg.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;
Revised: 20 Mei 2025;
Accepted: 22 Mei 2025.

Kata-kata kunci:
Perlindungan Hukum;
Liberalisasi;
WTO;
OKI;
Etika;
Ekonomi.

Keywords:

Liberalization;
WTO;
OKI;
Ethics, Economy.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena liberalisasi perdagangan terkait krisis perjanjian WTO di negara-negara organisasi kerja Islam. Menekankan etika ekonomi Islam terkait globalisasi ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan berasal dari studi literatur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya merespon fenomena ini, integrasi konsep keadilan ('*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan manfaat (*maslahah*) ke dalam kebijakan perdagangan internasional negara-negara OKI sebagai keadilan dalam fondasi dalam memastikan bahwa manfaat liberalisasi dinikmati secara merata oleh negara berkembang, terutama anggota OKI. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk sinergi yang kuat antar negara-negara anggota OKI untuk memperkuat solidaritas ekonomi Islam internasional, membentuk kebijakan kolektif yang mendukung nilai-nilai syariah, dan memperjuangkan sistem perdagangan global yang lebih adil dan manusiawi. Integrasi nilai keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam kebijakan perdagangan tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi negara-negara OKI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi Islam dalam membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih merata.

ABSTRACT

Trade Liberalization and Islamic Economic Ethics: Its Impact on the Crisis of World Trade Organization Agreements in Member States of the Organization of Islamic Cooperation. The purpose of this study is to analyze the phenomenon of trade liberalization related to the WTO agreement crisis in Islamic labor organization countries. Emphasizing Islamic economic ethics related to modern economic globalization. The method used is normative juridical research, data collected from literature studies and library studies. The results of the study indicate that efforts to respond to this phenomenon, the integration of the concept of justice ('*adl*), balance (*mizan*), and benefits (*maslahah*) into the international trade policies of OKI countries as justice in the foundation in ensuring that the benefits of liberalization are enjoyed equally by developing countries, especially OKI members. This study provides recommendations for strong synergy between OKI member countries to strengthen international Islamic economic solidarity, form collective policies that support sharia values, and fight for a more just and humane global trade system. The integration of the values of justice, balance, and benefits in trade policies not only supports the economic resilience of OKI countries, but also makes a real contribution to Islam in building a more equitable world economic order.

Copyright © 2025 (Salma Nur Hanifah & Husni Kurniawati). All Right Reserved

How to Cite : Hanifah, S. N., & Kurniawati, H. (2025). Liberalisasi Perdagangan dan Etika Ekonomi Islam: Dampaknya terhadap Krisis Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam .*Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 240–248. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3121>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perdagangan bebas telah menjadi simbol utama globalisasi ekonomi. Liberalisasi perdagangan yang dipromosikan melalui perjanjian seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyebabkan pembukaan pasar di seluruh dunia. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagian besar adalah negara-negara berkembang. Fenomena liberalisasi perdagangan internasional merupakan salah satu dinamika utama dalam globalisasi ekonomi modern. Proses ini memudahkan negara untuk menukar barang, jasa, dan modal tanpa hambatan tarif atau peraturan yang ketat. Namun, di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), liberalisasi menghadirkan tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai dan etika ekonomi Islam yang mengandalkan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan larangan riba (*riba*) (Mairiza et al., 2024). Dalam konteks ini, penting untuk memeriksa secara mendalam bagaimana arus liberalisasi global ini berdampak pada prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana negara-negara OKI menanggapi melalui peraturan dan praktik ekonomi mereka.

Keberagaman ekonomi negara-negara anggota OKI menghadirkan berbagai peluang dan tantangan. Sementara beberapa negara anggota memiliki sumber daya yang melimpah dan basis sumber daya manusia yang signifikan, selain menghadapi tantangan dalam memperluas basis ekspor mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar eksternal. Dengan mengakui kerentanan ekonomi dan terbatasnya diversifikasi ekspor, pembuat kebijakan dapat fokus pada pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup inisiatif untuk mendiversifikasi produk ekspor, mempromosikan inovasi dan kewirausahaan, berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan memperkuat kerja sama ekonomi regional dalam OKI. Memahami karakteristik ekonomi unik dari negara-negara anggota dan mengatasi tantangan spesifik mereka dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan.

Sejak didirikan pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menjadi aktor sentral dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan global melalui prinsip-prinsip liberalisasi, transparansi, dan nondiskriminasi. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang bebas dan adil melalui perjanjian multilateral yang mengikat semua anggotanya. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak didirikan pada tahun 1969 bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di antara 57 negara anggotanya. Inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara OKI, termasuk pembentukan Pasar Bersama Islam, Sistem Perdagangan Preferensial OKI, dan Perusahaan Investasi OKI. Namun, tantangan terutama berasal dari keragaman sosial-ekonomi negara-negara anggota, yang menghasilkan berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan perdagangan.

Terlepas dari potensi manfaatnya, pengembangan hubungan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan signifikan adalah kurangnya kerangka peraturan umum yang mengatur perdagangan intra-OKI, yang mengarah pada fragmentasi peraturan dan kurangnya harmonisasi kebijakan perdagangan di antara negara-negara anggota (Hassan, Sanchez, & Hussain, 2010 dan Hassan et al. 2023). Selain itu, infrastruktur yang terbatas, prosedur birokrasi, dan kebijakan perdagangan yang membatasi dapat menghambat arus perdagangan di kawasan OKI.

Namun demikian, ada ketegangan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip liberalisasi ini, terutama ketika diuji oleh sistem nilai alternatif seperti etika ekonomi Islam yang dianut oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di satu sisi, WTO menekankan penghapusan hambatan perdagangan dan mekanisme pasar bebas. Di sisi lain, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), tanggung jawab sosial (*maslahah*), dan larangan eksploitasi (*zulm*) sebagai dasar etika ekonomi.

Ketegangan ini menjadi lebih relevan ketika liberalisasi perdagangan memiliki implikasi terhadap meningkatnya ketidaksetaraan, dominasi perusahaan multinasional, dan hilangnya kendali negara-negara Muslim atas sektor strategis mereka. Namun, sejak awal abad ke-21, krisis WTO telah menguat. Negara-negara Global Selatan, termasuk anggota OKI, mengkritik ketimpangan struktur WTO yang cenderung menguntungkan negara maju (Bhatti & Ghouse, 2023). Misalnya, negosiasi Putaran Doha telah mandek, dan pelanggaran prinsip-prinsip perdagangan yang adil sering terjadi dengan dalih liberalisasi.

Liberalisasi perdagangan internasional merupakan fenomena global yang mendorong pertukaran barang dan jasa antar negara tanpa hambatan tarif atau non-tarif. Hampir tidak ada negara di dunia yang tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas batas, baik antar wilayah maupun antar negara. Motif utama perdagangan internasional adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks negara-negara anggota Islamic Work Organization (OKI), liberalisasi perdagangan menjadi isu sentral karena berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama di tengah krisis perjanjian WTO yang berdampak pada stabilitas dan keadilan ekonomi global.

Liberalisasi perdagangan, sementara menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, juga membawa tantangan sistemik bagi negara-negara OKI. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi ketimpangan sosial dan ekonomi akibat sistem ekonomi liberal yang cenderung mengabaikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat sebagaimana diatur dalam ekonomi Islam. Sistem liberal dapat mendorong eksploitasi, monopoli, dan distribusi kekayaan yang tidak adil, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, pengakuan kinerja dan kerja keras, humanisme, dan non-sentralisasi yang menjadi dasar etika ekonomi Islam. Selain itu, krisis perjanjian WTO menambah kompleksitas tantangan, karena negara-negara OKI harus menavigasi ketidakpastian peraturan dan potensi diskriminasi dalam perdagangan global.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dari perspektif Islam, masih ada kurangnya penelitian yang secara khusus menyoroti implikasi liberalisasi perdagangan terhadap etika ekonomi Islam, terutama dalam konteks krisis perjanjian WTO di negara-negara OKI. Penelitian yang ada umumnya berfokus pada aspek ekonomi makro atau hukum ekonomi Islam secara umum, tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana liberalisasi perdagangan dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam dalam praktik nyata di tengah dinamika global yang dipengaruhi oleh krisis perjanjian internasional.

Penelitian tentang implikasi liberalisasi perdagangan terhadap etika ekonomi Islam sangat mendesak, terutama bagi negara-negara OKI yang berusaha mencapai keseimbangan antara integrasi ekonomi global dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Urgensi ini semakin meningkat seiring dengan krisis perjanjian WTO yang menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam sistem perdagangan internasional. Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak mengorbankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat umat sebagaimana diamanatkan dalam perekonomian syariah.

Penelitian ini berangkat dari konsep bahwa perdagangan internasional dan ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam kerangka ekonomi Islam, perdagangan internasional harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan. Liberalisasi perdagangan yang tidak seimbang dengan penerapan etika ekonomi Islam berpotensi menyebabkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara kritis mengkaji bagaimana liberalisasi perdagangan, khususnya dalam konteks krisis perjanjian WTO, mempengaruhi penerapan etika ekonomi Islam di negara-negara OKI.

Negara-negara anggota OKI menghadapi beberapa tantangan mendasar, yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas primer, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global (Kayadibi, 2015), kelemahan infrastruktur perdagangan intra-OKI, termasuk tarif tinggi, hambatan non-tarif, dan perbedaan regulasi (Dabarako, 2021), kelemahan dominasi sistem ekonomi konvensional, yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, menyebabkan etika syariah menjadi subordinasi dalam kebijakan perdagangan nasional (Askari et al., 2010), kelemahan ketimpangan daya tawar di dalam WTO, di mana negara-negara OKI sering terpinggirkan dari pengambilan keputusan besar.

Laporan Global Islamic Economy menunjukkan bahwa meskipun nilai industri halal global meningkat, arus perdagangan antar negara muslim stagnan, menunjukkan potensi besar yang belum dieksploitasi secara optimal (Muchtar et al., 2025). Meskipun banyak penelitian telah menyoroti dampak liberalisasi perdagangan pada ekonomi konvensional, penelitian tentang dampaknya terhadap *etika ekonomi Islam* sangat terbatas, terutama dalam konteks krisis kepercayaan terhadap WTO dan hubungan antara negara-negara OKI.

Beberapa kesenjangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan situasi saat ini, yaitu kurangnya analisis integratif antara dimensi etika Islam dengan struktur perjanjian WTO (Tarar & Bhatti, 2022). Kemudian kurangnya studi kuantitatif yang menghubungkan liberalisasi perdagangan dengan indikator etika ekonomi seperti keadilan distribusi dan perlindungan produsen kecil dalam perspektif syariah (Amijaya et al., 2024). Tidak ada model kerangka kerja berbasis maqasid syariah dalam menilai kesesuaian perdagangan bebas global (Ubaidillah & Latifah, 2023).

Peran WTO dalam Struktur Perdagangan Global WTO memiliki tiga fungsi utama: penyelesaian sengketa perdagangan, fasilitasi negosiasi perdagangan multilateral, dan pemantauan kepatuhan negara-negara anggota. Di atas kertas, struktur ini menjamin kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara berkembang, termasuk anggota OKI, merasa bahwa sistemnya tidak merata. Studi Bhatti & Ghose (2023) menunjukkan bahwa partisipasi negara-negara OKI dalam struktur pengambilan keputusan WTO masih sangat lemah. Negara-negara ini seringkali hanya "pengikut" kebijakan liberalisasi yang dirancang oleh negara-negara maju, tanpa memiliki ruang untuk menerapkan pendekatan alternatif berbasis syariah.

Liberalisasi perdagangan di bawah WTO telah menyebabkan banyak negara OKI meningkatkan volume ekspor dan impor. Namun, peningkatan ini tidak selalu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Amijaya et al. (2024) mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan aturan teknis WTO tentang produk halal justru membatasi kapasitas negara untuk menetapkan kebijakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan konflik antara regulasi global dan otonomi moral syariah.

Konflik dan Ketegangan antara OKI dan WTO terkait dengan banyak perjanjian WTO dianggap bertentangan secara prinsip dengan maqasid syariah. Misalnya, pembatasan subsidi pertanian (AoA) menghambat kesejahteraan petani miskin di negara-negara seperti Nigeria, Indonesia, Pakistan semuanya menjadi anggota OKI.

Selain itu, pembukaan sektor keuangan dan pariwisata di GATS (General Agreement on Trade in Services) memaksa negara-negara OKI untuk mengizinkan praktik ekonomi konvensional yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bunga bank atau promosi pariwisata non-halal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan antar negara-negara OKI, menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan hubungan perdagangan di OKI, dan mengidentifikasi kebijakan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar negara anggota. Kemudian rumusan masalah berkaitan bagaimana fenomena liberalisasi perdagangan internasional mempengaruhi penerapan etika ekonomi Islam di negara-negara anggota OKI, bagaimana konsep keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam

ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan perdagangan internasional negara-negara OKI di era liberalisasi dan krisis WTO.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma, yang fokusnya adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait perlindungan pelanggan asuransi dan penyelesaian sengketa. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data primer yang bersumber dari studi pustaka dan penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif. Data ini relevan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tema yang diangkat yaitu terkait perlindungan negara-negara ekonomi syariah dalam fenomena liberalisasi perdagangan.

Hasil dan pembahasan

Fenomena liberalisasi menguji komitmen negara-negara OKI dalam menjaga keutuhan prinsip-prinsip Islam. Dilema muncul ketika harus memilih antara daya saing ekonomi dan loyalitas terhadap nilai-nilai syariah. Banyak perusahaan keuangan syariah menghadapi tekanan untuk "memodifikasi" produk mereka agar lebih kompetitif di pasar global, bahkan dengan risiko mengorbankan prinsip-prinsip Islam murni (Hazami, 2014). Pentingnya penambahan penyebab halal yang tidak hanya untuk tujuan membuat kesepakatan, tetapi juga terkait dengan objek perjanjian, menjadi lebih signifikan ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional, di mana arus barang yang masuk ke Indonesia menjadi tidak dapat dihindari. Dalam konteks perlindungan konsumen yang mayoritas beragama Islam, kebutuhan benda/barang tidak termasuk benda/barang yang haram. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mencakup kehalalan suatu objek, maka menunjukkan bahwa materi hukum Islam telah masuk ke dalam hukum positif Indonesia. Alangkah baiknya memiliki hukum perjanjian Indonesia, dalam hal ini hukum kontrak.

Selain itu, globalisasi budaya dalam segala aspek, termasuk aspek hukum. Terkait dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syariat*), pelaksanaan ajaran Islam merupakan cerminan dari cinta Allah kepada manusia, sehingga pelaksanaan ajaran ditempatkan dalam konteks kebutuhan manusia itu sendiri. Pada tingkat ini, meskipun pelaksanaan ajaran agama merupakan rekomendasi moral dalam arti tidak mengikat seperti adanya peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai keharusan, melaksanakannya adalah kewajiban. Gaya hidup konsumtif Barat bertentangan dengan nilai moderasi (*zuhd*) dalam Islam.

Liberalisasi perdagangan internasional mengacu pada proses pelonggaran peraturan dan penghapusan hambatan dalam perdagangan lintas batas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi (Mairiza et al., 2024). Di sisi lain, liberalisasi juga mengakibatkan negara-negara berkembang, termasuk anggota OKI, harus bersaing dalam sistem global yang sering didominasi oleh norma-norma kapitalisme dan sekularisme mengingat situasi saat ini.

Etika ekonomi Islam mengutamakan keadilan ('*adl*), larangan eksploitasi (*zulm*), larangan riba dan *gharar* (ketidakpastian), dan pengembangan kesejahteraan umum (*maslahah*) (Wicaksana, 2014). Prinsip ini bertentangan dengan prinsip dasar liberalisasi yang mengutamakan keuntungan maksimal tanpa memperhatikan keadilan distributif.

Dampak Liberalisasi pada negara-negara OKI berkaitan pertama, liberalisasi mengarah pada ketergantungan yang tinggi pada ekspor-impor, melemahkan kemandirian ekonomi negara-negara OKI. Suhendro (2018) mencatat bahwa sektor keuangan syariah sering didorong untuk mengadopsi praktik konvensional agar dapat bersaing di pasar global.

Kedua, liberalisasi memperlebar ketimpangan ekonomi. Negara-negara kaya seperti Arab Saudi dan UEA tumbuh lebih cepat, sedangkan negara-negara miskin seperti Sudan dan Bangladesh tertinggal, memperkuat dominasi ekonomi internasional (Syauqi et al., 2020).

Ketiga, masuknya investasi asing langsung (PMA) mempengaruhi struktur pasar domestik. Prastity (2016) menunjukkan bahwa ketergantungan pada investasi asing dapat menggeser nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sektor keuangan dan industri.

Fenomena liberalisasi perdagangan internasional memiliki pengaruh besar terhadap penerapan etika ekonomi Islam di negara-negara anggota OKI. Sementara liberalisasi membuka peluang untuk akses pasar dan pertumbuhan ekonomi, itu juga menimbulkan tantangan serius bagi integritas nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dari negara-negara OKI untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah, memperkuat regulasi keuangan syariah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi etis sesuai dengan syariah.

Dengan langkah yang tepat, negara OKI tidak hanya dapat bertahan dari arus liberalisasi, tetapi juga menjadi contoh ekonomi yang berbasis keadilan dan keberkahan.

Untuk meningkatkan intra-perdagangan di OKI, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Skema Dukungan Perdagangan dan Keuangan. Selain itu, metode pembayaran OKI untuk transaksi intra-perdagangan telah diperkenalkan melalui penerbitan Hak Penarikan Khusus Berbasis Perdagangan. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada pemahaman kami tentang dinamika perdagangan di OKI dan menyoroti potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan perdagangan di antara negara-negara anggota. Studi yang dilakukan oleh Hassan, et al. (2010), Ariff et al. (2021) dan Hossain et al. (2005) menganalisis dampak perdagangan terhadap negara-negara anggota OKI, secara khusus berfokus pada peran blok perdagangan regional dalam pertumbuhan ekonomi. Para peneliti menggunakan model gravitasi untuk menganalisis hubungan antara perdagangan dan berbagai variabel independen, termasuk produk domestik bruto (PDB), pendapatan per kapita, jarak antar negara, dan perbatasan.

Temuan mereka mengungkapkan bahwa semua variabel independen memiliki dampak positif dan signifikan pada perdagangan. Secara khusus, peningkatan PDB negara-negara anggota dikaitkan dengan peningkatan perdagangan dengan blok anggota lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa blok perdagangan regional dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara anggota OKI. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak secara khusus menyelidiki potensi tantangan atau kekurangan yang terkait dengan perjanjian perdagangan regional. Sementara temuan ini menyoroti dampak positif blok perdagangan regional terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai potensi keterbatasan atau hambatan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut dalam konteks OKI. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kami tentang hubungan antara perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di OKI dan menggarisbawahi pentingnya blok perdagangan regional dalam membina hubungan perdagangan antar negara anggota.

Pembuat kebijakan dapat mengatasi kesenjangan penelitian ini untuk meningkatkan intra-perdagangan di OKI. Ini mungkin melibatkan pembuatan Skema Dukungan Perdagangan dan Keuangan serta pembentukan metode pembayaran yang dirancang khusus untuk memfasilitasi dan mempromosikan pengembangan perdagangan intra di negara-negara anggota OKI. Dengan mengatasi kesenjangan penelitian ini dan menerapkan kebijakan yang ditargetkan, pembuat kebijakan dapat bekerja untuk memperkuat hubungan perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong integrasi yang lebih besar di antara negara-negara anggota OKI.

Fenomena liberalisasi perdagangan internasional telah membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi global, terutama melalui lembaga-lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga tidak terlepas dari arus ini, tetapi sering mengalami dilema antara mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan

pada keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan manfaat (maslahah) dan tuntutan liberalisasi global (Syauqi et al., 2020). Dalam situasi krisis WTO yang menunjukkan kegagalan sistem perdagangan multilateral untuk mengakomodasi keadilan global, integrasi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan perdagangan menjadi semakin penting bagi negara-negara OKI (Subagyo, 2015).

Pentingnya Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan OKI. Konsep keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antar pelaku ekonomi, termasuk dalam transaksi internasional. Dalam konteks liberalisasi, WTO sering dituduh berpihak pada negara maju, mengorbankan kepentingan negara berkembang, termasuk anggota OKI (Subagyo, 2015).

Oleh karena itu, negara-negara OKI harus mengadopsi kebijakan perdagangan berdasarkan prinsip perdagangan yang adil, seperti mengurangi hambatan tarif hanya jika tidak mengorbankan kesejahteraan produsen kecil dalam negeri (Syauqi et al., 2020). Keseimbangan (mizan) dalam Islam berarti menjaga proporsi dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Liberalisasi ekstrem tanpa regulasi akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial ekonomi, seperti ketimpangan (terms of trade) dan kerusakan lingkungan (Darmalaksana, 2022).

Negara-negara OKI perlu menerapkan perlindungan selektif dalam perjanjian perdagangan, misalnya memberikan subsidi halal untuk sektor strategis, lindungi industri kecil dari dominasi perusahaan multinasional, menetapkan standar etika untuk produk halal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia di masa krisis WTO, di mana kepercayaan terhadap pasar bebas mulai melemah (Azizah & Baik, 2024).

Menanamkan Manfaat sebagai Tujuan Utama Manfaat (maslahah) adalah konsep yang menekankan perlindungan lima prinsip utama: agama, jiwa, intelek, keturunan, dan harta benda. Dalam perdagangan internasional, manfaat harus menjadi pedoman utama. Contoh penerapannya mengedepankan ekspor produk halal untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Mendorong perdagangan intra-OKI untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara non-Muslim (Damanhuri, 2024). Bahkan dalam menghadapi krisis WTO, negara-negara OKI perlu lebih memperkuat forum internal seperti Kamar Dagang, Industri, dan Pertanian Islam (ICCIA) untuk membangun jaringan perdagangan Islam global.

Strategi Integrasi Konkret Beberapa strategi untuk mengintegrasikan konsep Islam dalam kebijakan perdagangan OKI: negosiasi multilateral berdasarkan prinsip-prinsip syariah di forum WTO atau G77, memperkuat sertifikasi halal internasional menjadi standar perdagangan dunia, pengembangan Lembaga Pembiayaan Perdagangan Islam untuk mengurangi dominasi lembaga keuangan konvensional (Darmalaksana, 2022).

Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah memulai praktik ini dengan mengembangkan sektor logistik halal dan pariwisata halal. Agil (2020) menyatakan bahwa sistem perdagangan WTO yang terlibat dalam berbagai krisis seperti krisis pertanian global membuka peluang besar bagi negara-negara OKI untuk menawarkan model alternatif berdasarkan keadilan dan manfaat. Integrasi prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam kebijakan perdagangan internasional negara-negara OKI merupakan keniscayaan di era liberalisasi dan krisis WTO. Konsep-konsep fundamental dalam ekonomi Islam tidak hanya mampu menjaga identitas ekonomi syariah, tetapi juga memberikan solusi atas ketidakadilan global yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan. Dengan mengembangkan kebijakan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, negara-negara OKI memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam membangun sistem perdagangan internasional yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan secara keseluruhan.

Simpulan

Sebagai kesimpulan, liberalisasi perdagangan internasional yang didorong oleh dominasi lembaga multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia membawa dampak ambivalen bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Sementara liberalisasi membuka peluang pertumbuhan

ekonomi, hal ini juga memunculkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip etika ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan manfaat. Untuk itu, negara-negara OKI perlu merespons dinamika ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan perdagangan internasional guna memastikan keberlanjutan, pemerataan manfaat, dan perlindungan terhadap sektor-sektor yang rentan. Dalam konteks krisis kepercayaan terhadap sistem multilateral global, negara-negara OKI memiliki peluang strategis untuk menawarkan model alternatif perdagangan berbasis nilai-nilai Islam yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal ini membutuhkan komitmen kolektif dalam membentuk arsitektur perdagangan internasional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara moral.

Referensi

- Abidin, ISZ (2012). *Hubungan perdagangan antara Malaysia dan negara-negara anggota OKI*.
Al Arif, MNR (2012). *Lembaga Keuangan Islam: Studi Teoritis Praktis*.
Chapra, MO (2001). *Pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi global baru*. Studi Ekonomi Islam.
Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam dalam Perbankan Syariah*.
Mughtar, M., dkk. (2025). *Dampak perjanjian perdagangan bebas Indonesia-OKI terhadap sektor pangan halal*. JIMA.
Subagyo, A., & IP, S. (2015). *Capita Selecta Hubungan Internasional*. Bandung: ALFABETA.
Syauqi, S. (2022). *Hukum Islam dan Perdagangan Internasional*.
Agil, AR (2020). *Perdagangan Internasional dalam Pandangan Islam (Studi Kritis Sistem Perdagangan Internasional dalam Organisasi WTO)*. *El-kahfi/ Jurnal Ekonomi Islam*, 1(02), 88-97.
Amijaya, RNF, dkk. (2024). *Penilaian Risiko Hambatan Perdagangan: Implikasi Undang-Undang Sertifikasi Halal Indonesia terhadap Perdagangan Internasional*. IJIE.
Amijaya, RNF, Korina, AP, & Alaika, R. (2024). *Penilaian Risiko Hambatan Perdagangan: Implikasi Undang-Undang Sertifikasi Halal Indonesia*. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam*.
Amijaya, RNF, Korina, AP, & Alaika, R. (2024). *Penilaian risiko hambatan perdagangan: Implikasi Undang-Undang Sertifikasi Halal Indonesia*. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam*, 6(1), 43–67.
Azizah, W., & Baik, BN (2024). *Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global*. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 251-265.
Bhatti, M. I., & Ghose, G. (2023). *Perkembangan Perdagangan di Antara Negara-negara OKI. Tinjauan Bisnis dan Ekonomi Muslim*, 3(2), 150–169.
Bhatti, M. I., & Ghose, G. (2023). *Perkembangan perdagangan antar negara-negara OKI: Mengeksplorasi tantangan, peluang, dan dampak pandemi COVID-19*. *Tinjauan Bisnis dan Ekonomi Muslim*, 3(2), 150–169.
Damanhuri, DS (2024). *Islam Dan Ekonomi Yang Adil*. *Jurnal 'Ulūm Al-Qur'ān: Sains dan Masyarakat Sipil*, 1(1).
Farkhani, UI (2023). *Analisis Penentu Faktor-Faktor Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (PMA) di Indonesia untuk Periode 1991–2019* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia).
Gunawan, I., & Saiddah, G. W. (2025). *Fatwa MUI 83/2023 vs. Hukum Perdagangan Internasional: Dinamika Memboikot Produk Pro-Israel*. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 1-10.
Hassan, MK, Sanchez, BA, & Hussain, ME (2010). *Kinerja ekonomi negara-negara OKI dan prospek pasar bersama Islam*. *Jurnal Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi*, 31(2), 65-121.
Mairiza, D., Hasda, M., Winario, M., Assyifa, Z., & Irmawanti, I. (2024). *Dampak Boikot Produk Afiliasi Pro-Israel terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Keberlanjutan Akuntansi*, 1(3), 37-46.
Mughtar, M., Rodoni, A., & Amalia, E. (2025). *Dampak perjanjian perdagangan bebas Indonesia-OKI terhadap sektor pangan halal*. *Jurnal Pemasaran Islam*, 16(1), 121–139.
Prastity, N. (2016). *Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), 2000-2013*. *Studi*, 20(3), 255-270.
Rijal, N. K., & Yasin, Z. (2017). *Peluang Ekonomi Syariah di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. *Dauliyah: Jurnal Islam dan Urusan Internasional*, 2(2), 259-278.
-

- Ruhaeni, N., & Yusdiansyah, E. (2024). Meninjau kembali kebijakan pariwisata halal Indonesia sehubungan dengan GATS. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Perdagangan Internasional*.
- Sheikhzade, E., & Esmailnasab, H. (2021). Efek perdagangan di Serikat Pabean Eurasia. *Jurnal Internasional Ekonomi Resistif*, 9(2), 91–105.
- Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Falah Manusia*, 5(2), 1-17.
- Tarar, CAH, & Bhatti, MBA (2022). Partisipasi, tantangan, dan perkembangan negara-negara Muslim dalam GATT dan WTO. *Tinjauan Hukum dan Kebijakan*, 4(1), 99–118.
- Ubaidillah, A., & Latifah, L. (2023). Politik ekonomi Islam yang mengglobalkan. *Jurnal Penelitian Internasional Studi Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 44–56.